

SKRIPSI

PENERBITAN

SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*) DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIABLE INSTRUMENT*



SOLICHUL HADI

039814664

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2003

**PENERBITAN
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (T-Bills)
DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIABLE INSTRUMENT***

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Wuri Adriyani, S.H., M. Hum
NIP. 131653462

Penyusun,




Solichul Hadi
NIM. 039814664

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2003**

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.




Anggota : 1. H. Samzari Boentoro, S.H.



2. Dra. Ec. Hj. Sundari Kabat, S.H., M. Hum



3. Wuri Adriyani, S.H., M. Hum



*Bahwasanya seorang manusia akan memperoleh hasil
sesuai apa yang telah diusahakannya*

(Terjemahan Al-Qur'an Surat An Najm, ayat 39)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAH KAN UNTUK
AYAH, BUNDA, DAN KAKAKKU TERCINTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Swt. Karena berkat dan rahmatnya serta karunianya, penyusunan skripsi dengan judul **“Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (*T-Bills*) Dalam Perspektif *Negotiable Instrument*”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya tanpa mengalami hambatan dan rintangan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wuri Adriyani S.H., M. Hum., yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Sejak awal memberikan bimbingan kepada penulis, dengan penuh perhatian, pengertian, dan ketelatenan. Bahkan ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau masih meyempatkan membagi waktu untuk berdiskusi dengan penulis, mengenai penyelesaian tahap akhir ini.

Juga pada kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan kesempatan mengikuti perkuliahan di FH – UNAIR;
2. Bapak H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., H. Samzari Boentoro, S.H., Ibu Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M. Hum., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji saya dalam ujian mempertahankan skripsi ini;
3. Bapak M. Zaidun, S.H., Msi, yang telah memberikan bantuan untuk pencarian bahan di Bursa Efek Surabaya (BES);
4. Ibu Arum, S.H., yang telah memberikan bahan tambahan guna menyelesaikan skripsi ini;

5. Ahmad Rizki, S.H., selaku dosen FE – UNAIR ditengah-tengah kesibukannya bersedia meluangkan waktunya dalam mencarikan bahan guna penyelesaian skripsi ini;
6. Mbah Putri, Mbah Arbanginah, Mbah Samuri di Pacitan, yang telah memberikan dukungan moril dan do'a;
7. Bulek Rahayu Hartini, S.H., MSi., beserta keluarga (Pak Heru, Mas Zulpi, Dik Izal) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dalam mencarikan bahan dan memberikan dorongan moril serta do'a, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Paklek Rokhim beserta keluarga, Paklek Mukhlis beserta keluarga, Bulek Siti beserta keluarga, Bulek Khalim beserta keluarga, yang telah memberikan dorongan semangat, moril dan do'a hingga skripsi ini selesai;
9. Arie Prawira Sholeh S.H., yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam penyelesaian tahap akhir skripsi ini;
10. Tabhani, Hanafi & Farida, yang telah banyak membantu dengan memberikan bahan serta diskusi guna menyelesaikan skripsi ini;
11. Pram, Prima "WL 1", Mail, yang bersedia memberikan bantuan materiil (pinjaman uang) serta dorongan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini;
12. Aripin, "Pakde" Candra, Doni "Mbleger", Deede "WL 2", Hendrian "Inem", Santos "Sinyo", "Mbah" Rudi, Desi "Budhe", Feri "Sipeng", Iir "Chino", Reza "Sapi", Tama, dan teman lain yang tidak bisa tersebut,

yang mengajarkan padaku arti sebuah persahabatan serta selalu menemaniku ngobrol dan minum kopi di “*Corner*”;

13. Adik-adik angkatan, Anis, Johan 99’ dan Wawan, Eko, Aris “*Kentang*” 00’, yang semuanya telah banyak membantu saya dalam segala hal semoga amal kalian diterima oleh Allah Swt;

14. Teman-teman diluar FH yang juga telah membantu terselesaikannya skripsi ini;

Agar skripsi ini dapat lebih sempurna, maka kritik dan saran dari berbagai pihak akan saya terima dengan senang hati dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan hukum selanjutnya.

Surabaya, 12 Nopember 2003

Penulis,

Solichul Hadi

BAB II : SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*) SEBAGAI

SURAT BERHARGA MENURUT KERANGKA KUHD..... 11

1. Ciri-ciri Surat Berharga dalam *T-Bills* 11
2. Landasan Hukum Penerbitan *T-Bills* 22
3. Hubungan Hukum yang Mengikat antara Para Pihak 24
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 34

BAB III : KARAKTERISTIK HUKUM DAN CARA PENGALIHAN

SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*) 37

1. Jangka Waktu *T-Bills* 37
2. Cara Pengalihan *T-Bills* 39
3. Hak-hak yang Beralih 44
4. Cara-cara Pencairan dan Likuiditasnya 46
5. Penatausahaan *T-Bills* 47

BAB IV : PENUTUP..... 51

1. Kesimpulan 51
2. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut *Treasury Bills* atau *T-Bills*) diharapkan dapat membantu menggerakkan dana-dana untuk keperluan proyek pembangunan Pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (selanjutnya disebut UU Surat Utang Negara), tujuan penerbitan *T-Bills* digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, dan untuk mengelola portofolio utang negara yang meliputi pembelian kembali sebelum jatuh tempo (*Buy Back*) Obligasi Pemerintah yang masih beredar.¹ *T-Bills* juga digunakan untuk membantu sektor perbankan yaitu sebagai instrumen pendukung kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter tersebut antara lain pengendalian likuiditas uang yang beredar di masyarakat serta penerbitan Sertifikat Bank Indonesai (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk merangsang minat investor untuk berinvestasi.

Tujuan penerbitan Obligasi Pemerintah untuk program rekapitalisasi bank umum, terkait dengan hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998

¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Surat Utang Negara.

tentang Rekapitalisasi Bank Umum yang berlaku sebagai dasar penerbitan Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk rekapitalisasi bank umum.

Pengertian Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.² Setelah terbentuknya UU Surat Utang Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/2/PBI/2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah, yang menjadi aturan dasar penerbitan Obligasi Pemerintah. Diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/4/PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara Obligasi, yang juga menjadi salah satu landasan hukum penerbitan *T-Bills*.

Menurut UU Surat Utang Negara *T-Bills* diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah. Pasal 3 ayat (1) UU Surat Utang Negara menyatakan bahwa Surat Utang Negara terdiri dari *T-Bills* dan Obligasi Negara. Pengertian Obligasi Negara adalah Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, dengan masa berlakunya adalah lebih dari 12 (dua belas) tahun.³ Pengertian *T-Bills* menurut UU Surat Utang Negara adalah Surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, dengan masa berlakunya adalah

² Pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/2/PBI/2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah Gubernur Bank Indonesia.

³ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (3) UU Surat Utang Negara.

12 (dua belas) bulan dengan pembayaran secara diskonto (selisih antara harga pasar dengan nilai nominal) dengan klausula atas nama maupun atas unjuk.⁴ Sedangkan pengertian *T-Bills* menurut kamus Perbankan adalah surat berharga yang dikeluarkan pemerintah untuk jangka pendek atau kurang dari 1 (satu) tahun, dan dijual di bawah harga nominal (pari).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas *T-Bills* adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang yang berjangka pendek, maka perbedaan pokok antara Obligasi Negara dengan *T-Bills* adalah terletak pada jangka waktu berlakunya.⁶ Selain itu *T-Bills* juga dikatakan sebagai surat berharga yang berbentuk akta atau surat pengakuan hutang, yang disebut obligasi. Sebagai surat berharga, maka *T-Bills* harus memenuhi ciri-ciri surat berharga menurut kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Mengingat tidak ada peraturan lain yang mengatur mengenai ciri-ciri hukum *T-Bills* secara khusus. Ciri-ciri yang dimaksud adalah bagaimana cara pengalihannya, cara-cara memperdagangkan dan konsekuensi hukumnya bila terjadi sengketa antara para pihak-pihaknya.

T-Bills diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Surat Utang Negara. Pengertian bentuk warkat (*Scripbase*) adalah adanya bentuk fisik dari *T-Bills*, sedangkan tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*Book Entry*)

⁴ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU Surat Utang Negara.

⁵ S. Kertopati, *Kamus Perbankan Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1980. h. 139.

⁶ Menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Surat Utang Negara.

System). Pencatatan secara elektronik *T-Bills* dilaksanakan oleh Bank Inoonesia (BI) sebagai pihak yang melakukan penatausahaan *T-Bills*. Penatausahaan *T-Bills* antara lain pencatatan kepemilikan, pencatatan pemindahan kepemilikan (penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar pemegang rekening surat berharga di *Central-Registry* dan *Sub-Registry*), serta pembayaran bunga dan pelunasan pokok *T-Bills* pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini pihak yang menjamin pembayaran *T-Bills* pada saat jatuh tempo adalah Pemerintah dengan menunjuk BI sebagai pihak yang melakukan pembayaran.⁷ Adanya *T-Bills* dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat menimbulkan problem hukum yaitu bagaimana cara pengalihan *T-Bills* tersebut. Apakah cara pengalihan *T-Bills* tersebut sesuai dengan hukum surat berharga ?.

Ditinjau dari pihak yang berwenang menerbitkan obligasi, maka *T-Bills* adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Wewenang dalam obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1963 seperti yang telah diubah dalam PP No. 20 Th. 1973 tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/badan Pemerintah Maupun Swasta. Berdasarkan penerbitnya, jenis obligasi yang ada di Indonesia adalah Obligasi Perusahaan (*Corporate Bonds*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan dan Obligasi Pemerintah (*Government Bonds*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Apabila

⁷ Pasal 12 ayat (1) UU Surat Utang Negara.

melihat beberapa hal yang telah dijelaskan di atas maka *T-Bills* dan Obligasi Negara merupakan jenis Obligasi Pemerintah.

Mengacu pada uraian mengenai latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *T-Bills* dapat dikategorikan sebagai surat berharga menurut kerangka KUHD ?
2. Bagaimanakah karakteristik hukum dan cara pengalihan *T-Bills* ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah: PENERBITAN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIABLE INSTRUMENT*. Untuk lebih jelasnya, akan saya uraikan judul skripsi di atas sebagai terurai di bawah ini.

Penerbitan adalah pengeluaran saham-saham (*aandelen*) dan obligasi-obligasi, atau surat berharga untuk menjaminkan uang oleh beberapa perusahaan atau badan hukum. Kata lain penerbitan obligasi adalah *Emisi*.⁸

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, dengan masa berlakunya 12 (dua belas) bulan.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 412.

⁹ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) UU Surat Utang Negara.

Sedangkan kata Perspektif dalam kepustakaan berbahasa Inggris berarti pandangan terhadap suatu hal tertentu.¹⁰

Negotiable Instrument dalam *Black Law* berarti:¹¹

“A Written Instrument that (1) is signed by the maker or drawer, (2) includes an unconditional promise or order to pay a specified sum of money, (3) is payable to order or to bearer. UCC 3-104 (a). Also termed negotiable paper, negotiable not. Among the various types of negotiable instruments are bills of exchange, promissory notes, bank checks, certificate of deposit, and other negotiable securities.

Dengan demikian maksud *Negotiable Instrument* adalah surat atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penerbit atau penarik, berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, bahwa surat berharga tersebut dapat dicairkan. Jenis dari negotiable instrument tersebut adalah promes, cek bank, sertifikat deposito dan surat-surat berharga yang lain yang dapat dicairkan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini ingin dibahas permasalahan mengenai apakah *T-Bills* masuk dalam kategori surat berharga menurut KUHD dan bagaimanakah karakteristik hukum *T-Bills*.

Menurut UU Surat Utang Negara, *T-Bills* merupakan instrumen surat berharga yang berbentuk surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, h. 426.

¹¹ Bryan A. Gerner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group. 1999, h. 934.

Pemerintah. Jangka waktu *T-Bills* yang lebih pendek daripada jenis obligasi lain. *T-Bills* diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat, berarti bahwa *T-Bills* diterbitkan dalam bentuk fisik dan non fisik. Berdasar pada fakta-fakta inilah penulis melakukan penelitian. Penelitian pada dasarnya dilakukan seputar masalah-masalah aturan manakah yang menjadi landasan hukum penerbitan *T-Bills*, bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak, serta hak dan kewajiban antara para pihak. Sehingga nantinya diketahui bagaimanakah konsekuensi hukumnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.

Permasalahan yang di bahas selanjutnya dalam penulisan skripsi ini antara lain bagaimanakah cara pengalihan *T-Bills* kepada pemegang berikutnya. Menurut cara pengalihan dalam surat berharga ada tiga cara pengalihan dalam surat berharga. Apakah ketiga cara pengalihan tersebut berlaku pada *T-Bills* dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat. Setelah dilakukan pengalihan, hak-hak apa yang beralih antara pemegang pertama dan pemegang yang menerima pengalihan *T-Bills*.

Permasalahan terakhir yaitu bagaimana cara pencairan dan likuiditas *T-Bills* pada saat jatuh tempo, dan mekanisme pembayaran bunga dan pokok *T-Bills* yang dilakukan oleh BI sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah pada saat jatuh tempo.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai judul utama yaitu selain tujuan yang bersifat akademis, juga memiliki tujuan yang bersifat praktis dan teoritis. Tujuan yang

bersifat akademis ini diperuntukkan guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan praktis adalah untuk menyumbangkan pemikiran tentang penerbitan *T-Bills* yang di dalam Hukum Surat Berharga dalam rumusan *Negotiable Instrument* yang artinya adalah surat atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penerbit atau penarik, berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, dan surat berharga tersebut dapat dicairkan. Tujuan teoritis yaitu untuk mengetahui *T-Bills* masuk kategori surat berharga menurut kerangka KUHD dan karakteristik hukum *T-Bills* dengan berpedoman pada UU Surat Utang Negara sebagai landasan hukumnya.

5. Metodologi Penulisan

5.1. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan pendekatan normatif, maksudnya pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini UU Surat Utang Negara dan peraturan lain yang akan penulis terapkan terhadap penerbitan *T-Bills* dalam Perspektif *Negotiable Instrument*.

5.2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum ada dua macam, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu

bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Surat Utang Negara. Pengumpulan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur maupun bahan perkuliahan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

5.3. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dianalisis secara normatif berawal dari tujuan dari penerbitan Surat Utang Negara yang terdiri dari Obligasi Negara dan *T-Bills*. Yang dalam penulisan skripsi ini khusus membahas *T-Bills* yang merupakan salah satu bentuk Surat Utang Negara. Kemudian dianalisa apakah *T-Bills* masuk dalam kategori surat berharga yang kemudian disimpulkan secara khusus, yaitu penerbitan *T-Bills* dalam Perspektif *Negotiable Instrument*. Analisis bersifat normatif yaitu menganalisa bahan hukum didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Materi skripsi ini terbagi dalam empat bab. Bab I sebagai bab pendahuluan, karena merupakan pangantar sebelum memasuki bab-bab pembahasan materi dan merupakan penjelasan secara garis besar permasalahan yang akan dibahas, diuraikan pula tentang cara pembahasan permasalahan

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan deskripsi atau alur pikiran dalam skripsi ini, oleh karena itu mengenai pembahasan ini saya tempatkan pada Bab II dan III.

Bab II merupakan paparan yang menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai *T-Bills* masuk dalam kategori surat berharga menurut KUHD. Di dalam pembahasan *T-Bills* yang masuk kategori surat berharga menurut KUHD ditempatkan dalam bab ini karena pada dasarnya *T-Bills* merupakan surat berharga dalam bentuk akta atau surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam kerangka KUHD. Landasan hukum yang mengatur penerbitan *T-Bills*, kedudukan hukum yang mengikat para pihak, tentang hak dan kewajibannya para pihak yaitu penerbit maupun pemegang *T-Bills*.

Bab III merupakan pembahasan lanjutan dari Bab II yang menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai karakteristik hukum dan cara pengalihan *T-Bills*. Karakteristik hukum ditempatkan dalam bab ini karena *T-Bills* mempunyai ciri khusus, ciri tersebut yaitu *T-Bills* mempunyai jangka waktu yang pendek. Cara pengalihan *T-Bills* kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum surat berharga. Adanya pengalihan, hak-hak apakah yang beralih. Bagaimana cara pencairan atau likuiditas *T-Bills* pada saat jatuh tempo dan siapa pihak yang menjamin pembayarannya. Dan yang terakhir Penatusahaan *T-Bills*.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan masalah yang ada akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai hasil analisa akhir yang diletakkan pada bab IV.

BAB II

SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*) SEBAGAI SURAT BERHARGA MENURUT KERANGKA KUHD

1. Ciri-ciri Surat Berharga dalam *T-Bills*

Surat berharga menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia adalah semua surat atau instrumen yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan, sehingga mengandung pengertian yang sangat luas.¹² Pengertian ini mencakup aksep, promes, wesel, cek yang diatur dalam KUHD termasuk didalamnya surat angkutan, kuitansi, polis asuransi, *charter-party* (persetujuan sewa kapal), dan surat lain yang diatur secara tersendiri di luar KUHD seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, Bilyet Giro.¹³

Secara umum surat berharga adalah semua surat atau instrumen yang mempunyai nilai uang dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pengertian surat berharga dalam *Negotiable Instrument* pada dasarnya surat berharga tersebut adalah surat atau instrument tertulis yang ditandatangani oleh penerbit atau penarik, yang berisi janji atau perintah tak bersyarat untuk

¹² Bambang Setijoprodo, *Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998, h. 107.

¹³ *Ibid.* h. 108.

membayar sejumlah uang pada saat diunjukkan atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari kepada pembawa atau ordernya seseorang.¹⁴

Untuk mengetahui apakah *T-Bills* bisa disebut sebagai surat berharga, maka surat tersebut harus memenuhi ciri-ciri surat berharga. Ciri-ciri surat berharga tersebut yaitu:¹⁵

1. Sebagai alat bayar (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (mudah dialihkan atau dipindahtangankan).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Dari ciri-ciri surat berharga di atas, maka surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Demikian halnya dengan *T-Bills*, yang dalamnya mengandung unsur bahwa ada suatu perintah dari penerbit kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo. Untuk surat berharga sebagai alat untuk memindahkan hak tagih dapat dibuktikan dengan adanya klausula atas nama dan atas tunjuk.¹⁶ Hak

¹⁴ *Ibid.* h. 109.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 5.

¹⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Surat Utang Negara.

tagih dalam *T-Bills* adalah pemegang tersebut mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tertera dalam *T-Bills*. Karena dalam surat berharga hak tagih merupakan "hak" untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Ini berarti, kalau akta itu hilang maka hak menuntut juga turut hilang.¹⁷

Obligasi merupakan bentuk derivatif (turunan) dari surat Sanggup, karena surat sanggup termasuk surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapieren*),¹⁸ dan didasarkan pada isi perikatannya yang mana penerbit akan sanggup membayar sejumlah uang untuk si pemegang pada suatu waktu tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan masuknya surat sanggup sebagai surat pengakuan hutang yang artinya pengakuan dari sipenandatanganan, bahwa ia berwajib untuk sesuatu.¹⁹ Arti dari surat tagihan utang tersebut adalah surat-surat itu merupakan akta-akta atau surat-surat bukti (*bewijsstukken*) tentang adanya perikatan mengenai hutang piutang, jadi di dalam hal ini perikatannya adalah mengenai sejumlah uang.

Surat berharga seperti halnya Surat Sanggup mempunyai syarat-syarat formal agar dapat disebut sebagai Surat Sanggup. Syarat formal dalam Surat Sanggup yang diatur di dalam Pasal 174 KUHD, yang menyebutkan bahwa syarat formal surat sanggup adalah sebagai berikut:

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 7 (Hukum Surat berharga)*, Djambatan, Jakarta, 2000., h. 5.

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993, h. 134.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980, h. 38.

1. Baik keterangan tertunjuk (*orderclause*) baik penyebutan surat sanggup atau promesse kepada tertunjuk dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan di-istilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.
2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayar.
4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan.
6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan).

Syarat formal surat sanggup sebagaimana di atas, artinya menurut KUHD mengharuskan ada beberapa syarat-syarat yang terdapat pada sepucuk surat sanggup supaya surat itu disebut surat dalam pengertian undang-undang. Demikian halnya dalam *T-Bills*, walaupun menurut UU Surat Utang Negara syarat formal tidak disebutkan. Tetapi dengan melihat Pasal 11 UU Surat Utang Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya:

- a. Nilai nominal,
- b. Tanggal jatuh tempo,
- c. Tanggal pembayaran bunga,
- d. Tingkat bunga (kupon),
- e. Frekuensi pembayaran bunga,
- f. Cara perhitungan pembayaran bunga,
- g. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara, sebelum jatuh tempo,
- h. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Dengan demikian menurut Pasal 11 UU Surat Utang Negara di atas, maka *T-Bills* agar bisa disebut sebagai surat berharga *T-Bills* harus mencantumkan nilai nominal, tanggal jatuh tempo, ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo, dan ketentuan tentang pengalihan

kepemilikan. Sehingga pengertian surat pada *T-Bills* sesuai dengan pengertian dalam undang-undang seperti halnya syarat formal dalam surat sanggup.

T-Bills yang merupakan instrumen surat berharga yang berbentuk surat pengakuan hutang yang umumnya disebut obligasi. Maka pengertian obligasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 (kedua Surat Keputusan ini selanjutnya disebut "Keputusan Menkeu No. 1548") yang sampai sekarang di dalam praktek menjadi dasar pengaturan penerbitan obligasi di Indonesia.

Definisi obligasi diatur dalam Pasal 1 butir 34 Keputusan Menkeu No. 1548, pengertian obligasi adalah sebagai berikut :

Obligasi adalah bukti hutang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tahun) sejak tanggal emisi .

Definisi di atas dapat diketahui unsur-unsur pokok obligasi, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Obligasi adalah bukti tuntutan hutang penerbitnya

Dalam terminologi hukum perdata kata "hutang" diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan prestasi kepada orang lain. Hutang dalam pengertian hukum perdata adalah timbul karena suatu perikatan. Pengertian

²⁰ A. Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 4.

hutang dalam obligasi ini adalah pengertian hutang dalam arti sempit, yaitu hutang yang timbul karena perikatan pinjaman uang (*geldschuld*), tidak dari perikatan yang lain. Secara lebih tegas, hutang dalam dalam definisi di atas harus diartikan sebagai hutang sejumlah uang.

Obligasi sebagai “bukti” dapat dilihat dari dua segi. Segi pemegangnya, obligasi merupakan bukti hak, yaitu hak dari pemegang obligasi untuk memperoleh prestasi dari penerbitnya. Dalam hal ini, obligasi merupakan bukti adanya hak dari pemegangnya kepada penebitnya. ditinjau dari segi penerbitnya, obligasi merupakan bukti adanya pengakuan hutang dari penerbitnya kepada pemegangnya.

2. Berisi janji-janji

Sebagaimana dikatakan di atas, obligasi merupakan bukti hutang dari penerbitnya, berdasar pada perikatan pinjaman uang. Oleh karena itu dalam obligasi terkandung suatu janji, yaitu janji dari penerbitnya kepada pemegang obligasi akibat perikatan pinjaman uang tersebut.

Janji yang terkandung obligasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu janji pokok dan janji tambahan. Janji pokok ialah janji yang ada dan termuat dalam obligasi tersebut, yaitu janji pembayaran oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Sedangkan janji tambahan adalah janji yang boleh ada di samping janji pokok, yaitu janji untuk membayar bunga pada setiap obligasi. Dari definisi tersebut dapat di lihat bahwa pada prinsipnya kewajiban penerbit untuk melunasi hutang obligasi hanya timbul pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.

Ditinjau dari pengertian obligasi di atas maka, kewajiban pembayaran bunga juga termasuk janji pokok dan karenanya harus selalu ada. Padahal secara teoritis penerbit obligasi bisa saja tidak memberikan bunga, tetapi memberikan suatu imbalan yang lain misalnya pembagian sebagian hasil atau keuntungan dari penggunaan dana hasil penerbitan obligasi (*index revenue bond* atau *profit-sharing bond*). Jadi sebenarnya unsur bunga dalam obligasi bukan merupakan hal yang pokok.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan unsur yang esensial. Unsur jangka waktu ini dapat menentukan bahwa suatu surat hutang dapat disebut obligasi. Menurut definisi suatu surat hutang dapat disebut sebagai obligasi apabila berjangka waktu tiga tahun. Jadi unsur jatuh tempo dalam obligasi harus terpenuhi karena, unsur jatuh tempo untuk menentukan masa berlakunya suatu obligasi.

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur yang dikemukakan di atas yang diambil dari pengertian obligasi dalam Keputusan Menkeu No. 1548, maka obligasi dapat dikategorikan sebagai surat berharga (*waarde papieren*)²¹, artinya surat-surat yang pemilikannya diperlukan untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya atau melekat dengan hak hak yang bersangkutan. Dengan demikian *T-Bills* atau obligasi memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dibawah ini.²²

²¹ Djoko. Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 5.

²² Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Op. Cit*, h. 28.

a. Berbentuk suatu akta atau surat

Akta atau surat dalam hukum perdata mempunyai peranan yang esensial. Akta merupakan salah satu alat bukti yang menimbulkan suatu hak. Dalam surat berharga, akta ini tidak hanya semata-mata sebagai alat bukti, tetapi juga mempunyai fungsi mempermudah penagih hutang menuntut haknya terhadap penghutang di luar proses. Sehingga dapat dikatakan bahwa surat berharga adalah surat legitimasi yang artinya surat bukti diri dari pemegangnya sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalam.²³

b. Dapat diperdagangkan

Surat berharga mempunyai sifat khusus yaitu bahwa ia adalah dibuat untuk dapat diperdagangkan atau dialihkan. Oleh karena itu untuk memudahkan perdagangannya, surat berharga dibuat bersifat atas unjuk (*aan toonder*) atau diterjemahkan dengan untuk pembawa sedangkan atas pengganti (*aan order*) atau diterjemahkan dengan orang yang ditunjuk, atau kuasanya.²⁴ Menurut UU Surat Utang Negara disebutkan *T-Bills* mempunyai klausula atas nama maupun atas tunjuk.²⁵ Sedangkan menurut Pasal 11 UU Surat Utang Negara *T-Bills* mengatur ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

c. Diterbitkan berdasarkan suatu perikatan dasar tertentu

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 21.

²⁴ *Ibid.* h. 9.

²⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Surat Utang Negara.

Surat berharga harus diterbitkan atas dasar suatu perikatan yang disebut sebagai perikatan dasar (*onderliggende rechtsverhoudingen*). Adanya perikatan dasar merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi agar *T-Bills* atau obligasi dapat disebut surat berharga. Perikatan tersebut yaitu adanya suatu hutang (hutang yang timbul karena pinjaman uang), dan perikatan tersebut melahirkan suatu kewajiban berprestasi terutama prestasi pembayaran sejumlah uang. Timbulnya suatu kewajiban atas prestasi disini di dalam *T-Bills* merupakan syarat formal yang harus dipenuhi yang diatur oleh Undang-Undang, seperti halnya syarat formal dari wesel yang terdapat di dalam KUHD.²⁶

d. Mempunyai nilai sebesar nilai perikatannya

Surat berharga selalu mempunyai nilai sebesar perikatan dasarnya.²⁷ Artinya nilai dari surat berharga adalah sama dengan nilai perikatan dasar yang melandasi penerbitan surat berharga tersebut. Nilai perikatan dasar *T-Bills* di sini adalah pembayaran pokok *T-Bills* pada saat jatuh tempo, dimana jumlah pinjaman dari penerbit adalah sama dengan yang tertera dalam surat obligasi.

Salah satu unsur yang menyatakan bahwa *T-Bills* adalah merupakan bukti tuntutan hutang, jika dianalisa apakah *T-Bills* merupakan surat pengakuan hutang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

²⁶ Pasal 100 KUHD syarat formal dalam Wesel, salah satu kalusula menyebutkan, "perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu".

²⁷ A. Setiadi, *Op. Cit.* h. 16.

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan tentang definisi efek, yang bunyinya sebagai berikut :

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penysetoran Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.

Dengan melihat ketentuan tersebut, obligasi merupakan surat pengakuan hutang memunculkan keraguan, mengingat teks Undang-Undang tersebut istilah surat pengakuan hutang disebut sejajar dengan obligasi. Jadi dapat ditafsirkan bahwa efek adalah terdiri dari surat pengakuan hutang dan obligasi dan setiap derivatifnya. Dengan demikian surat pengakuan hutang adalah tidak sama dengan obligasi. Tetapi keduanya adalah merupakan efek dan merupakan pula surat berharga. Perbedaan antara surat pengakuan hutang dan obligasi, adalah seperti halnya antara obligasi dan saham atau surat pengakuan hutang dan saham.

Namun demikian, apabila kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,²⁸ keragu-raguan dimana obligasi merupakan suatu surat pengakuan hutang, maka hapus sudah. Undang-undang tersebut khususnya dalam penjelasan atas Pasal 59 ayat (1) huruf b, menegaskan bahwa *“yang dimaksud dengan surat pengakuan hutang antara lain ialah obligasi”*. Namun demikian, mengingat bahwa Undang-Undang Pasar Modal adalah *lex Specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka apabila Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 1 angka 5 dihubungkan maka, menjadi sesuatu hal yang meragukan.

²⁸ Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimaksudkan disini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Selain istilah surat pengakuan hutang dalam kedua undang-undang di atas, dalam peraturan lain dapat pula dijumpai istilah akta pengakuan hutang.²⁹ Ketentuan yang dimaksud adalah pasal 224 (Herziene Indonesia Reglement) HIR. Tetapi HIR tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan surat pengakuan hutang (*Schuldbrief*) atau akta pengakuan hutang secara jelas. Hal tersebut akan lebih jelas apabila melihat sifat dari Surat pengakuan hutang, dan sifat yang dimilikinya adalah sifat eksekutorial yang dalam prakteknya kadang-kadang disebut juga dengan akta pengakuan hutang “murni”. Hal ini dikarenakan praktek yang dikomandoi oleh Mahkamah Agung lewat Yurisprudensi maupun lewat surat-surat resmi yang dikeluarkannya, menafsirkan bahwa pengakuan hutang versi Pasal 224 HIR adalah pengakuan hutang “murni” yang artinya pengakuan tersebut harus dibuat sepihak, karena mengenai jumlah hutang yang dibayar haruslah sejumlah uang yang pasti.³⁰ Karena itu akta atau surat pengakuan hutang yang terbit seperti hal Obligasi sulit diterima menjadi pengakuan hutang “murni”, karena obligasi mencantumkan adanya ketentuan bunga atau misalnya ada pembayaran dibawah limit tertentu, dan sebagainya. Jadi penafsiran Mahkamah Agung tentang akta pengakuan hutang “murni” tersebut sangatlah sempit sehingga sangat menghambat di dalam praktek.

²⁹ Dalam pengertian antara akta dan surat adalah sama. Sehingga akta pengakuan hutang dan surat pengakuan hutang adalah sama pengertiannya.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 108.

Untuk menjawab keragu-raguan tersebut maka lihat HIR yang konon sebenarnya merupakan saduran dari *Reglement op Rechtvordering* (Rv.) yang merupakan hukum acara bagi orang Belanda dan golongan Eropa. Dan Pasal 224 HIR merupakan konkordan dari pasal 440 Rv. Dalam pasal 440 Rv. Tidak digunakan istilah surat pengakuan (*schuldbrieven*), tetapi "*akten inhoudende verplichting tot voldoening eener geldsom*" (akta yang memuat kewajiban pembayaran sejumlah uang). Sehingga kemudian oleh para sarjana pengertian surat pengakuan hutang (*schuldbrieven*) ditafsirkan secara umum yaitu sebagai suatu surat yang memuat kewajiban pembayaran sejumlah uang. Jika melihat teks Undang-Undang dan sejarah dari ketentuan tersebut, jadi kesimpulannya adalah bahwa pengakuan penerbit dalam surat pengakuan hutang adalah esensial. Dapat diartikan dalam surat pengakuan tidak perlu secara eksplisit terdapat kata-kata bahwa penerbit mengaku berhutang, tetapi cukup kalau dalam surat tersebut tercantum kewajiban pembayaran sejumlah uang dari penerbit kepada pemegang surat pengakuan hutang tersebut.³¹

2. Landasan Hukum Penerbitan *T-Bills*

Menurut pasal 3 ayat (1) UU Surat Utang Negara, dijelaskan bahwa Surat Perbendaharaan Negara (*T-Bills*) merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara selain Obligasi Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah, bunyi pasal tersebut adalah :

Surat Utang Negara terdiri atas :

³¹ A. Setiadi, *Op. Cit*, h. 22.

- a. *Surat Perbendaharaan Negara;*
- b. *Obligasi Negara*

Sedangkan pengertian Surat Utang Negara di dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“ Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.”

Pasal 3 ayat (2) menjelaskan tentang jangka waktu dari Surat Perbendaharaan Negara (*T-Bills*) adalah 12 (dua belas) bulan. Pada saat jatuh tempo, *T-Bills* tersebut akan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya. Sehingga nantinya timbul suatu perintah membayar dari penerbit kepada yang berhak atas *T-Bills* tersebut.

Ketentuan jangka waktu *T-Bills* dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (3) UU Surat Utang Negara, pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto”.

Jadi menurut undang-undang tersebut ketentuan jangka waktu atau jatuh tempo dari *T-Bills* adalah dua belas bulan atau satu tahun.

Landasan hukum yang lain yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/4PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara. Peraturan tersebut mengatur mengenai Penatausahaan *T-Bills* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dari Pencatatan kepemilikan *T-Bills*, kliring dan setelmen transaksi *T-Bills* serta pembayaran bunga dan pokok *T-Bills*.

Menurut UU Surat Utang Negara telah dijelaskan bahwa *T-Bills* diterbitkan oleh Pemerintah. Maka ditinjau dari jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, *T-Bills* merupakan jenis Obligasi Pemerintah. Landasan hukum yang mengatur pihak-pihak yang menerbitkan obligasi yaitu terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun. 1973 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta yaitu tentang izin mengeluarkan pinjaman Obligasi yang diberikan pada Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun swasta.

Jenis Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah *T-Bills* dan Obligasi Negara. Pemerintah sebagai pihak yang berhak menerbitkan *T-Bills* dilaksanakan oleh Menteri. Landasan hukum pihak yang menerbitkan *T-Bills* menurut UU Surat Utang Negara, terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Surat Utang Negara, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada Pemerintah.*
- (2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.*

Menteri dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan sebagai Menteri Keuangan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah, sebagaimana yang telah diuraikan mengenai kewenangan dari badan hukum publik.

3. Hubungan Hukum yang Mengikat antara Para Pihak

Secara yuridis perikatan dasar antara penerbit dan pemegang *T-Bills* adalah meminjam uang atau hutang piutang. Perikatan tersebut yaitu penerbit *T-*

Bills meminjam kepada pemegang sejumlah uang dan berjanji mengembalikan uang tersebut pada saat jatuh tempo *T-Bills* dengan pembayaran bunga. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Surat Utang Negara bahwa Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara pembayaran bunga dilakukan secara diskonto (selisih antara harga pasar dengan nilai nominal)³². Jadi artinya bahwa penerbitan *T-Bills* tersebut memang dalam perikatan dasarnya adalah Pemegang obligasi yang membeli kepada penerbit dianggap telah menghutangkan sejumlah uang kepada penerbit serta perjanjian pinjam meminjam dengan menyertakan sejumlah uang yang telah disepakati oleh penerbit maupun pemegang.

Adanya bukti hutang atau pengakuan hutang maka hubungan penerbit dan pemegang *T-Bills* adalah hubungan utang piutang uang atau pinjam meminjam uang. Dengan adanya teori pengakuan hutang “murni” maka analisa terhadap *T-Bills* ini didasarkan karena obligasi merupakan hubungan hutang yang timbul karena perikatan pinjaman uang (*geldschuld*).

Hutang piutang dalam sistematika BW disebut dengan istilah pinjam meminjam (*verbruiklening*), terhadap hubungan penerbit dari pemegang ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 1754 sampai 1769 BW tentang pinjam meminjam pada umumnya. Dalam Pasal 1754 BW disebutkan bahwa pinjam meminjam (*verbruiklening*) ialah:

“Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian,

³² Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/4/PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian serta Penatusahaan Surat Utang Negara.

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal yang terdapat di dalam BW ini merupakan peraturan umum dari perjanjian pinjam meminjam. Dalam pasal ini tidak secara eksplisit disebutkan mengenai pinjam meminjam uang, tetapi yang menjadi objek perjanjian ini ialah barang yang harus habis karena pemakaian (*vervangbare zaken*). Penafsiran ini diperkuat dari ketentuan Pasal 1765 yang membolehkan pinjam meminjam (uang) dengan bunga, dalam pasal 1765 BW disebutkan bahwa:³³

“adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Membeli *T-Bills* berarti pemegang tersebut menjadi pemberi hutang kepada penerbitnya, sekaligus ia juga memiliki hak atas bunga jika diperjanjikan (yang sifatnya relatif tetap), dalam arti bunga yang diperoleh tersebut tidak didasarkan pada apakah penerbit memperoleh keuntungan atau kerugian. Pemegang Obligasi tersebut adalah kreditur terhadap penerbit, hal ini merupakan konsekuensi logis dari konstruksi hubungan antara penerbit dan pemegang obligasi yang bersifat hutang piutang. Sehingga kesimpulannya adalah apabila suatu surat dapat disebut sebagai suatu surat hutang maka harus dipenuhi dua unsur, yaitu berbentuk suatu akta atau surat dan pada surat tersebut tersirat suatu kewajiban pemenuhan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat tertentu oleh penerbitnya.³⁴

³³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 126.

³⁴ A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 13.

Menteri Keuangan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkan *T-Bills* mempunyai kewajiban untuk membayar *T-Bills* pada saat jatuh tempo kepada pemegang.³⁵ Pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak penerbit. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya. Hak tagih tersebut itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, atupun dengan cara membuat suatu pernyataan akta pada surat itu lalu suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya.

Perikatan dasar tersebut melatarbelakangi diterbitkannya *T-Bills* oleh penerbit sebagai pemenuhan perjanjian. Jadi dengan adanya perikatan dasar (*onderliggende rechtsverhoudingen*) perikatan dasar ini menjadi dasar mengikatnya *T-Bills* tersebut, karena pada dasarnya perikatan tersebut melahirkan suatu kewajiban berprestasi, terutama prestasi pembayaran sejumlah uang. Di dalam teori, kedudukan hukum yang mengikat pihak penerbit dan pemegang ada empat teori seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, teori tersebut antara lain:³⁶

1. Teori Kreasi atau Penciptaan (*ctreatietehorie*).

³⁵ Pasal 8 ayat (2) UU Surat Utang Negara.

³⁶ Djoko. Prakoso, *Op. Cit*, h. 17.

Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum bangsa Jerman bernama Einert pada tahun dan diteruskan oleh Kuntze dalam bukunya berjudul "*Die Lehre von den Inbraberpapieren*". Teori ini menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum untuk mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah perbuatan "menandatangani" surat berharga sendiri.

Perbuatan inilah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang. Karena ada perikatan itu, penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang berharga itu, walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya. Keberatan pada teori ini adalah bahwa pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk timbulnya suatu perikatan, harus ada dua pihak yang mengadakan persetujuan (*toestemming, meeting of minds*) sebab tanpa persetujuan tidak mungkin ada kewajiban.

2. Teori Kepantasan (*redelijk heidstheorie*)

Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan, hanya dengan pembatasan. Pembatasan tersebut adalah penerbit (penandatanganan) hanya bertanggung jawab atau terikat pada pemegang yang memperoleh surat berharga secara pantas (*redelijk, reasonable*). Pantas artinya menurut cara yang lazim, yang diakui oleh masyarakat dan pemegang yang jujur (*te goeder trouw, in good faith*).

Keberatan pada teori ini berdasarkan pada teori penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan. Karena

pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan, jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.

3. Teori Perjanjian (*overeen konsttheori*)

Teori tersebut menyatakan, bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah “suatu perjanjian” yang merupakan perbuatan dua pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Bahwa jika pemegang pertama memeralihkan surat itu kepada pemegang berikutnya maka penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar seperti yang disetujui di dalam perjanjian.

4. Teori Penunjukkan (*vertoings theori*)

Teori ini menyatakan, bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah perbuatan penunjukkan surat itu kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar. Sejak itulah timbul perikatan, dan penerbit wajib membayarnya.

Keberatan terhadap teori ini adalah di dalam kenyataan karena pembayaran itu adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian (perikatan), dengan demikian perikatannya harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Bagaimana pemegang memperoleh pembayaran kalau tidak ada dasar hukumnya yaitu perikatan yang terjadi sebelumnya antara penerbit dan pemegang itu.

Penjelasan teori-teori di atas, umumnya yang lebih banyak berpengaruh dalam hukum surat-surat berharga adalah teori perjanjian (*overeenkonstheori*), demikian halnya dengan *T-Bills*. Dengan syarat bahwa *T-Bills* diterbitkan berdasarkan perikatan dasar tertentu. Maka perikatan tersebut adalah adanya suatu hutang (hutang yang timbul karena pinjaman uang). Perikatan tersebut melahirkan suatu kewajiban prestasi terutama prestasi pembayaran sejumlah uang, dimana perikatan yang timbul pada surat berharga adalah perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama. Terbitnya surat berharga tidak lain dari pemenuhan isi perjanjian, karena penerbit dan pemegang surat berharga itu telah sepakat untuk menanggung segala akibatnya jika surat berharga itu dipindahtanggankan kepada pemegang berikutnya.³⁷

Teori perjanjian yang telah dijelaskan di atas, dapat diartikan bahwa perikatan dalam penerbitan *T-Bills* adalah perjanjian (utang piutang) antara penerbit dan pemegang pertama. Tetapi karena penerbitan *T-Bills* melibatkan beberapa pihak yang salah satunya pihak tersangkut, jadi perikatan yang timbul dalam *T-Bills* adanya hubungan hukum antara penerbit dan pemegang tersangkut juga mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum tersangkut adalah membayar sejumlah uang pada saat jatuh tempo berdasarkan perintah dari penerbit kepada pemegang. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU Surat Utang Negara Pemerintah menunjuk Bank Indonesia untuk membayar dana *T-Bills* pada saat jatuh tempo. Permasalahan yang timbul selanjutnya dengan adanya hubungan

³⁷ *Ibid*, h. 21.

hukum antara pemegang dengan Bank Indonesia yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang apabila Pemerintah tidak dapat membayar *T-Bills* pada saat jatuh tempo. Karena menurut hukum surat berharga yang diatur dalam KUHD pemegang memiliki hak regres, artinya hak yang diberikan undang-undang kepada pemegang surat berharga akibat adanya non pembayaran. Artinya pemegang mempunyai hak untuk menagih kepada penerbit karena tersangkut tidak membayar ketika dimintakan pembayaran pada hari bayar. Maka pemegang *T-Bills* dapat melakukan hak regres penerbit.

Pemindahtanganan *T-Bills* berdasar pada isi perjanjian yang tersurat dalam teks surat berharga tersebut misalnya dengan klausula atas nama dan atas tunjuk. Klausula ini menunjukkan bahwa surat berharga itu telah disetujui oleh penerbitnya, apabila pemegang pertama memindahtangankan surat itu kepada pemegang berikutnya. Pemegang berikutnya juga mau menerima peralihan tersebut karena percaya, bahwa perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama itu memang ada seperti terbaca pada teks surat berharga itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf {f} UU Surat Utang Negara pembayaran *T-Bills* pada saat jatuh tempo dan dalam Pasal 11 huruf (h) tentang pengalihan kepemilikan.

Berdasarkan pada perjanjian dengan disertai adanya “penandatanganan” maka kedua belah telah sepakat dan mengikatkan diri, serta apabila nantinya *T-Bills* tersebut dialihkan, dan pihak penerbit wajib untuk menyediakan uang apabila telah jatuh tempo. Seperti yang telah dijelaskan di atas disinggung bahwa suatu hutang (*schuld*) atau suatu prestasi dapat ditimbulkan dari perikatan apa

saja. Penjual mempunyai kewajiban berprestasi untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Demikian pula si peminjam uang mempunyai kewajiban berprestasi untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjam kepada si kreditur, maka pengertian perjanjian hutang tersebut sangat luas.³⁸ Hubungan penerbit dengan pemegang adalah hutang piutang uang atau pinjam meminjam uang dengan ketentuan tersebut berlaku di dalam Pasal 1754 dan 1765 BW maka dengan demikian ketentuan tersebut berlaku juga pada suatu perikatan dasar mengenai perjanjian antara penerbit dan pemegang *T-Bills*. Timbulnya hak dan kewajiban antara pihak penerbit maupun pihak pemegang *T-Bills*, perikatan dasar tersebut adalah penerbit obligasi tersebut meminjam kepada para pemegang sejumlah uang dan berjanji mengembalikan uang tersebut pada saat jatuh tempo obligasi. Pemegang *T-Bills* yang membeli obligasi tersebut kepada penerbit dianggap telah menghutangkan jumlah uang kepada penerbit. Sedangkan dengan membeli obligasi, pemegang tersebut menjadi pemberi hutang kepada penerbitnya, sekaligus ia juga memiliki hak atas bunga.³⁹

Pemegang *T-Bills* adalah kreditur terhadap penerbit. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan konstruksi hubungan antara penerbit dan pemegang *T-Bills* yang bersifat utang piutang, di mana pemegang obligasi sebagai pihak yang menghutangkan sejumlah uang kepada penerbit. Kewajiban pemerintah sebagai

³⁸ Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian A*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, h. 32.

³⁹ A. Setiadi, *Op. Cit*, h. 13.

penerbit *T-Bills* dengan pembayaran pokok dari nilai obligasi tersebut serta bunga pada saat jatuh tempo diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Surat Utang Negara.

Sedangkan sebagai pemegang yang dalam hal ini sebagai yang meminjamkan uang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 BW).⁴⁰ Jadi sebelum jatuh tempo terhadap *T-Bills* maka pemegang tidak berhak atas uang yang tertera dalam obligasi tersebut sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Dari adanya suatu perikatan dasar yang berimplikasi terhadap adanya suatu prestasi maka pihak tersangkut yang diberi kuasa oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang, orang yang diberi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.

Berdasarkan klausula yang terdapat dalam *T-Bills*, yaitu klausula atas nama dan atas tunjuk. Akibat hukum dari adanya surat berharga atas nama adalah fungsi dapat diperdagangkan dari surat itu menjadi dipersulit. Tetapi ada pendapat sarjana yaitu Zevenbergen yang berpendapat bahwa surat tersebut masih tetap surat berharga.⁴¹ Pemindahtanganan Surat Berharga ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 613 BW, untuk pengalihan surat atas tunjuk menurut Pasal 191 sampai dengan 201 KUHD menggunakan endosemen. Maksud mengalihkan hak dalam *T-Bills* adalah mengalihkan hak yang melekat di dalam surat berharga tersebut.⁴²

⁴⁰ R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 127.

⁴¹ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Op. Cit.*, h. 28.

⁴² A. Oemar. Wongsodiwirjo, *Pemindahtanganan Dan Tanggung Jawab Para Pihak Di Dalam Surat Berharga*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998, h. 171.

Pengalihan hak ini terjadi apabila pengganti atau orang yang menerima pengalihan telah membayar *T-Bills* tersebut kepada pemegang atau penerima pertama. Kemudian pemegang atau penerima pertama ini memindahtangankan kepada orang lain, atau orang lain ini memindahtangankan lagi kepada orang lain berikutnya dan selanjutnya. Pembahasan mengenai pemindahtanganan akan dibahas dalam bab selanjutnya yang membahas tentang karakteristik hukum dari *T-Bills*.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya suatu perjanjian para pihak yang terlibat dalam penerbitan *T-Bills*. Ada beberapa pihak yang terlibat atau mempunyai hubungan dalam penerbitan *T-Bills*, para pihak tersebut antara lain:

- a. Penerbit atau penarik (*Trekker*) yaitu pihak berwenang yang menerbitkan *T-Bills*.
- b. Pemegang atau penerima yaitu orang yang berhak atas *T-Bills* dari penerbit baik yang namanya tercantum atau yang tidak tercantum.
- c. Tersangkut dalam hal ini bank yaitu pihak yang harus membayarkan uang kepada orang yang memegang *T-Bills* dari penarik (penerbit) pada saat jatuh tempo.
- d. Pengganti yaitu orang yang menerima peralihan *T-Bills* dari pemegang sebelumnya.

Sebagai tertarik atau penerbit *T-Bills* tersebut adalah Pemerintah atau Menteri Keuangan Republik Indonesia seperti yang terdapat pada UU Surat Utang

Negara dan telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Disini pemerintah mempunyai hak sebagai penerbit *T-Bills*, karena sebagai pemerintah badan hukum publik bertindak melalui dua lapangan hukum yaitu:

1. Selaku badan hukum publik menjalankan kekuasaan publik (*Openbaar Gezag*).
2. Selaku hukum keperdataan yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan (*Privaatrechtelijke Handeling*). Pemerintah disini bertindak sebagai pelaku hukum keperdataan (*Civil Actor*).⁴³

Pemegang yang memiliki *T-Bills* secara sah, menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/4/PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan, Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara.⁴⁴ Tersangkut yaitu pihak yang ditunjuk oleh tertarik untuk membayar uang kepada pemegang terakhir pada saat *T-Bills* jatuh tempo, dalam Pasal 12 ayat (1) UU Surat Utang Negara disebutkan bahwa:

“Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia”.

Artinya yang ditunjuk penerbit sebagai pihak yang membayar bunga dan pokok *T-Bills* pada saat jatuh tempo adalah Bank Indonesia. Adanya perikatan dasar bahwa penerbit mendapat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang dan bunga yang tertera dalam *T-Bills* tersebut. Dengan klausula atas nama maupun

⁴³ M. Philippus Hadjon, Etall, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada University Pers Bulaksumur, Yogyakarta, 1997, h. 166.

⁴⁴ Orang Perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

atas tunjuk yang tertera dalam *T-Bills* tersebut maka nantinya pihak pemegang pertama dapat mengalihkan *T-Bills* kepada pemegang selanjutnya baik dengan persetujuan penerbit maupun tidak. Karena dengan adanya klausula yang terdapat yang di dalam *T-Bills* penerbit dan pemegang surat berharga itu telah sepakat untuk menanggung segala akibatnya jika surat berharga itu dipindahtangankan kepada pemegang ke pemegang berikutnya.

Dari pasal di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerbit menjamin pembayaran *T-Bills* yang telah diterbitkannya. Untuk terjaminnya pembayaran, dengan terjaminnya pembayaran maka penerbit harus menyediakan dana pada tersangkut pada saat jatuh tempo.

BAB III

KARAKTERISTIK HUKUM DAN CARA PENGALIHAN

SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (*T-Bills*)

1. Jangka Waktu *T-Bills*

Unsur jangka waktu dalam *T-Bills* merupakan hal yang sangat penting, karena jangka waktu tersebut digunakan untuk menentukan masa berlaku ya *T-Bills* yang oleh pemegang digunakan untuk meminta pembayaran kepada penerbit.

Jangka waktu surat berharga dalam ketentuan KUHD disebut lampau waktu (daluwarsa). Dasar ketentuan jangka waktu surat berharga menurut KUHD diatur dalam Pasal 169. Pasal tersebut mengatur tentang daluwarsa surat wesel dan sanggup. Menurut ketentuan Pasal 169 KUHD segala tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel hapus, karena lampau waktu.⁴⁵

1. Tiga tahun, terhitung mulai hari bayar wesel, terhadap akseptan.
2. Satu tahun, terhitung mulai tanggal protes yang dilakukan pada waktunya atau kalau ada klausula tanpa biaya, mulai hari bayar wesel itu, terhadap para endosan dan penerbit.
3. Enam bulan, terhitung mulai hari bayar wesel untuk memenuhi wajib regres atau mulai endosan digugat di muka pengadilan, terhadap sesama endosan dan endosan terhadap penerbit.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 31.

Dengan demikian maka ketentuan jangka waktu surat berharga menurut KUHD tersebut dijadikan aturan dasar dalam menentukan jangka waktu surat berharga.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jangka waktu *T-Bills*, lihat ketentuan jangka waktu obligasi menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013/1990. Ketentuan jangka waktu obligasi terdapat dalam Pasal 1 butir 34 yang menyatakan jatuh tempo obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya obligasi oleh emiten. Dengan demikian, berdasarkan KepMenKeu tersebut jangka waktu obligasi tidak boleh lebih dari tiga tahun sejak diterbitkannya.

Landasan hukum mengenai jangka waktu *T-Bills* diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Surat Utang Negara menjelaskan bahwa jangka waktu *T-Bills* tersebut adalah dua belas bulan atau satu tahun.

Menurut ketentuan UU Surat Utang Negara menyebutkan jangka waktu *T-Bills* adalah satu tahun. Dibandingkan dengan ketentuan menurut KepMenKeu No. 1548/ KMK.013/1990 bahwa jangka waktu obligasi adalah tiga tahun. Maka *T-Bills* memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Karena *T-Bills* yang merupakan instrumen surat berharga berbentuk surat pengakuan hutang (obligasi), dengan jangka waktu satu tahun. Maka *T-Bills* dapat juga disebut Obligasi Jangka Pendek.

2. Cara Pengalihan *T-Bills*

Pembahasan Bab II sub bab 3 sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam rangka menerbitkan surat berharga itu terkait beberapa pihak, yaitu pihak penarik,

pihak tertarik, pihak tersangkut dan pihak pengganti. Dimana pihak pengganti adalah orang yang menerima pengalihan dari pemegang pertama. Maka *T-Bills* juga dapat dialihkan seperti halnya surat berharga yang lain. Pengalihan *T-Bills* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam KUHD. Meskipun *T-Bills* surat berharga yang diatur diluar KUHD, tetapi dengan adanya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Surat Utang Negara dijelaskan bahwa Surat Utang Negara dengan warkat (sertifikat) adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Maka cara pengalihan *T-Bills* harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHD maupun BW. Dengan demikian KUHD dan BW berlaku sebagai *lex generalis*. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Surat Utang Negara dinyatakan bahwa *T-Bills* diterbitkan dalam dua bentuk yaitu bentuk warkat maupun tanpa warkat. Dalam penjelasan UU Surat Utang Negara dijelaskan bahwa Surat Utang Negara tanpa warkat (*Scriptless*) bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik, yang artinya *T-Bills* tersebut diterbitkan tanpa adanya fisik *T-Bills* itu sendiri, dan bukti kepemilikannya bagi pemegang *T-Bills* berupa pencatatan secara elektronik (*Book Entry System*), yang menurut Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengelolaan dan perdagangan obligasi tanpa warkat dikenal sebagai (*Scriptless Trading*).

Klausula atas tunjuk, dan atas bawa harus ada dalam surat berharga agar mudah untuk mengalihkan surat berharga kepada pemegang berikutnya. Menurut

hukum surat berharga pemindahtanganan atau pengalihan ada tiga cara yaitu :⁴⁶

- a. Dengan endosemen dan penyerahan nyata, yaitu untuk piutang atas tunjuk (*aan order*).
- b. Dengan cara *cessie*, yaitu untuk piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya. Caranya dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang isinya menyerahkan hak atas piutang atas nama atau kebendaan tak bertubuh lainnya kepada orang lain, dan harus diberitahukan atau disetujui oleh pihak yang berutang, yang diatur dalam pasal 613 (1) BW.
- c. Dengan penyerahan nyata, yaitu untuk piutang atas bawa (*aan toonder*).

Pembagian klausula dalam surat berharga menurut Zevenbergen dibagi menjadi surat atas pengganti dan surat atas bawa dan surat rekta.⁴⁷ Sedangkan surat Rekta merupakan surat-surat yang berdasarkan aturan undang-undang termasuk atas tunjuk atau surat atas pengganti, akan tetapi dibuat menjadi atas nama. Akibat hukumnya ialah bahwa fungsi dapat diperdagangkan menjadi dipersulit, karena dianggap penyerahan piutang biasa (*Cessie*). Tapi surat Rekta masih tetap merupakan surat berharga.⁴⁸

⁴⁶ A. Oemar. Wongsodiwirjo, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, h. 4.

⁴⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Op. Cit.*, h. 28.

Surat atas tunjuk tidak lain daripada sepucuk surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu perikatan yang diadakan oleh orang yang menandatangani. Jadi surat atas tunjuk itu adalah suatu akta yang berfungsi sebagai alat bukti surat. Surat tersebut membuktikan adanya perikatan dari orang yang menandatangani sebagai pihak yang berhutang dan membuktikan adanya orang yang berpiutang yang tak berwujud pada "orang tertentu", melainkan orang itu dinyatakan sejak semula adalah orang yang dapat diganti orang lain dan penggantian itu dinyatakan dengan suatu klausula yang disebut klausula atas tunjuk. Jadi dengan adanya klausula atas tunjuk yang terdapat di dalam *T-Bills* cara pengalihannya dengan endorsemen dan penyerahan nyata. Pengertian dari endorsemen sendiri adalah suatu penyerahan surat tunjuk (*order papier*) oleh seorang yang berhak memegang kepada orang lain, dengan disertai pernyataan mengalihkan hak atas surat itu.⁴⁹ Endorsemen berasal dari kata bahasa Perancis maka "*endorsement*", yang berarti pernyataan yang ditulis di belakang surat berharga. Kata endos artinya belakang, jadi pernyataan itu maksudnya untuk memindahkan hak tagih.⁵⁰ Cara pengalihan dengan endorsemen agar sempurna maka harus memenuhi beberapa syarat dalam endorsemen, syarat tersebut antara lain adalah.⁵¹

⁴⁹ A. Oemar. Wongsodiwirjo, *Op. Cit.* h. 174.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 81.

⁵¹ A. Oemar. Wongsodiwirjo, *Op. Cit.* h. 175.

- a. Harus ditulis, yang pada umumnya ditulis pada bagian belakang surat berharga tersebut atau pada kertas sumbangannya (*verlengstuk*).
- b. Maksudnya mengalihkan semua hak dan kewajiban kepada endosan berikutnya.
- c. Diberi tanggal dan tempat penulisan.
- d. Ditandatangani endosan.

Dengan demikian syarat-syarat di atas harus tercantum di dalam *T-Bills* agar maksud untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban kepada endosan tersebut menjadi sah. Dengan demikian pihak yang berhak mengendosemenkan *T-Bills* pemegang pertama/penarik (*endosan*) nantinya akan mengalihkan kepada pihak berikutnya. Kemudian pihak pengganti yaitu orang yang menerima pengalihan *T-Bills* dari pemegang pertama mengendosemenkan lagi kepada pihak berikutnya, dan seterusnya. dengan adanya pemindahtanganan secara endosemen maka endosan tetap terikat dan terlibat dalam hukum surat berharga dan endosan bertanggungjawab terhadap endosan berikutnya dan penerima seterusnya sampai dengan pemegang berikutnya.

Pengalihan *T-Bills* dalam bentuk tanpa warkat dalam hal ini berpedoman pada *Scriptless Trading* yang artinya transaksi perdagangan efek penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*Book Entry Settlement*). *T-Bills* dikelola oleh Bank Indonesia, maka mekanisme pengalihannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 5/6DPM/2003 tentang Tata Cara Penatusahaan Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SEBI No: 5/6/DPM/2003 dengan cara

pemindahbukuan antar rekening surat berharga. Jadi sifat pengalihan *T-Bills* dipersulit karena tidak dapat dialihkan dengan cara Endosemen. Sehingga fungsi dapat diperdagangkan atau dialihkannya surat berharga menjadi dipersulit.

Ini tidak berarti syarat-syarat lainnya bagi penyerahan suatu benda tidak berlaku bagi penyerahan surat berharga. Untuk syarat sahnya penyerahan hak milik atas suatu kebendaan diperlukan dua syarat yaitu:

1. Penyerahan harus dilakukan oleh pemilik yang sah.
2. Penyerahan itu harus didasarkan atas alas hak (*Rechtstitel*) yang sah (Pasal 584 BW).

Dua syarat tersebut harus juga berlaku bagi penyerahan surat berharga, sebab surat berharga termasuk salah satu dari kebendaan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 584 BW. Jadi, penyerahan surat berharga harus juga dilakukan oleh pemilik yang sah atas dasar alas hak yang sah pula.

Ketentuan mengenai syarat sahnya penyerahan dalam surat berharga berkaitan dengan pengalihan *T-Bills* bentuk *Scriptless* ini dapat dilihat dalam aturan SEBI No: 5/6/DPM/2003 mekanisme perpindahan kepemilikan *T-Bills* yaitu:

1. Central Registry menerbitkan KPS (Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga) sebagai perpindahan pencatatan kepemilikannya bagi penjual dan pembeli Surat Utang Negara.
2. Berdasarkan data SPPR (Surat Permohonan Perpindahan Registrasi) *Central Registry* melakukan penambahan rekening surat berharga.

Jika ketentuan dalam SEBI No:5/6/DPM/2003 ini dikaitkan dengan sistem penyerahan hak atas surat berharga, maka penyerahan surat berharga terjadi pada saat rekening Surat Utang Negara dikurangkan dari rekening satu ditambahkan pada rekening Surat Utang Negara yang lain, sehingga final dari penyerahan adalah pada saat masuknya rekening Surat Utang Negara kepada pembeli.

3. Hak-hak yang Beralih

Adanya perikatan dasar bahwa penerbitan *T-Bills* adalah utang piutang dimana tertarik mempunyai utang kepada penarik, yang nantinya tertarik mempunyai kewajiban suatu prestasi untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya kepada penarik. Sebagai konsekuensi dari konstruksi bahwa perikatan penerbit dan pemegang *T-Bills* adalah perikatan utang piutang dengan sejumlah uang, maka pemegang *T-Bills* merupakan kreditur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada penerbit. Sedangkan penerbit merupakan debitur atas sejumlah uang yang dipinjamnya kepada pemegang *T-Bills* walaupun nantinya hak dari kreditur berganti dengan adanya pengalihan dari surat berharga tersebut.

Cara pengalihan Endosemen maka akibat hukum yang timbul antara pemegang/penerima yang mengalihkan *T-Bills* terhadap (*endosan*) masih tetap terikat di dalam hukum surat berharga tersebut. Seperti halnya dengan status hukum pemegang wesel/cek order yang telah melakukan pemindahtanganan wesel/cek ordernya (*endosan*), yang status hukumnya adalah endosan tadi tetap terikat dan terlibat dalam hukum surat berharga, endosan tadi menjadi debitur

bersaing yang sewaktu-waktu dapat dimintai tanggung jawab hukum, dan endosan tadi menjadi penjamin (*borg*).⁵² Dengan adanya status hukum, akibat hukum endorsemen adalah terhadap orang yang mengalihkan surat berharga (*endosan*) adalah endosan masih tetap terikat di dalam hukum surat berharga, dan endosan masih dapat digugat.⁵³ Jadi untuk tanggung jawab tiap pihak yang terkait dalam *T-Bills* dapat dibedakan menjadi tanggung jawab sebagai penarik dan tanggung jawab sebagai penerima dan endosan. Tanggung jawab penarik bertanggung jawab terhadap semua pihak yang memperoleh *T-Bills* tersebut baik dengan cara endorsemen, *cessie*, maupun dengan penyerahan nyata. Tanggung jawab penerima dan endosan, maka untuk penerima bertanggung jawab sesuai dengan cara pemindahtanganan *T-Bills* tersebut. Sedangkan tanggung jawab endosan hanya bertanggung jawab terhadap endosan berikutnya sampai pemegang yang terakhir. Dari penjelasan singkat yang diuraikan di muka, maka hak-hak yang beralih dari cara pengalihan *cessie* tersebut adalah hak yang beralih kepada cessionaris tidak lebih dan tidak kurang dari hak-hak yang dimiliki oleh cedent, sehingga misalnya tuntutan kompensasi dari debitur kepada cedent sebelum pemberitahuan (*betekening*), dapat juga berlaku cessionaris. Sedangkan pada endorsemen, hak

⁵² A. Oemar. Wongsodiwirjo, *Op. Cit.* h. 179.

⁵³ *Ibid.*

yang diterima oleh pemegang lebih banyak daripada hak yang dimiliki oleh penerima.

4. Cara-cara Pencairan dan Likuiditasnya

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Surat Utang Negara mengenai kegiatan penatausahaan *T-Bills* yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembayaran bunga dan pelunasan pokok *T-Bills* menurut Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No: 5/4/PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara ada empat cara pembayaran. Pertama untuk BI sebagai agen pembayar bunga dan pokok dari *T-Bills* melakukan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nominal pada saat jatuh tempo. Kedua atas permintaan pemerintah, BI dapat melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh tempo. Ketiga bahwa pembayaran pokok dan bunga Surat Utang Negara dilakukan oleh BI berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Sub-Registry*. Keempat adalah *Sub-Registry* dan pemilik Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry* namun tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia wajib menunjuk suatu bank menerima pembayaran bunga dan pokok pada saat jatuh tempo.

Untuk pembayaran bunga menurut Pasal 3 ayat (2) UU Surat Utang Negara bahwa pembayaran bunga dilakukan secara diskonto. Yang dimaksud pembayaran bunga secara diskonto menurut penjelasan dalam undang-undang ini

adalah pembayaran atas bunga yang tercermin dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo. Apabila pemegang tidak mendapat pembayaran, pemegang mempunyai hak untuk menegor yang dinamakan Hak Regres. Penerbit akan menanggung pembayaran pada hari bayar.

Mekanisme pembayaran pokok dan bunga *T-Bills* Bank Indonesia sebagai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membayar pokok dan bunga pada saat jatuh tempo. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/6DPM/ tanggal 21 Maret 2003 tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara wajib memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* maupun *Sub-Registry*. Fungsi dari rekening surat berharga tersebut untuk memudahkan Bank Indonesia untuk membayar pokok dan bunga *T-Bills* pada saat jatuh tempo. Jadi pembayaran tersebut melalui pemindahbukuan dalam rekening surat berharga yang dimiliki oleh pemegang.

5. Penatausahaan *T-Bills*

Bank Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pencatatan kepemilikan *T-Bills*, untuk mempermudah pengadministrasian dan memperlancar transaksinya. Menurut Pasal 1 angka 13 dan 14 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/4/PBI/2003 tentang Penerbitan, Penjualan, Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dilakukan dengan dua mekanisme yaitu BI

bertindak sebagai *Central Registry*⁵⁴, serta dengan menunjuk *Sub-Registry*⁵⁵.

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU Surat Utang Negara, menyatakan bahwa:

Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia.

Untuk pelaksanaan transaksi *T-Bills*, BI membuat sistem setelmen surat berharga yaitu BI-SKRIP (Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registri, Informasi dan Penatausahaan Surat Utang Negara). Bank Indonesia sebagai *Central Registry* bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan dari Surat Utang Negara, pembayaran kupon serta menatausahakan perpindahan kepemilikan *T-Bills*. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/6DPM tanggal 21 Maret 2003, penatausahaan *T-Bills* antara lain pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara, Kliring dan Setelmen Surat Utang Negara, dan Pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara.

Menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No: 5/4/PBI/2003 mengatur mengenai perpindahan kepemilikan *T-Bills*, pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) *Central Registry* melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, dan pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*.

⁵⁴ *Central Registry* adalah Bank Indonesia melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan bank.

⁵⁵ *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.

- (2) Pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara yang dilakukan oleh Bank dan pihak lain yang tidak memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* dilakukan di *Sub-Registry*.

Pengalihan kepemilikan *T-Bills* menggunakan prinsip DVP (*Delivery Versus Payment*) maupun FoP (*Free of Payment*) seperti yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No: 5/4/PBI/2003 yang menyatakan:

“Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa pihak yang ingin memiliki *T-Bills* harus mempunyai rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat perpindahan kepemilikan *T-Bills*. Apabila tidak mempunyai rekening surat berharga maka harus memiliki rekening giro rupiah di BI. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/6/DPM Jakarta, 21 Maret 2003 tentang petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara mekanisme pemindahtanganan *T-Bills*, dengan prinsip DVP (*Delivery Versus Payment*) maupun FoP (*Free of Payment*).⁵⁶ Mekanisme pemindahtanganan *T-Bills* dengan cara menyerahkan SPPR (Surat Permohonan Perpindahan Registrasi) dengan melakukan pencatatan secara elektronik (*Book Entry System*) dengan cara memindahkan bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang rekening yang disebutkan namanya.

⁵⁶ Diatur dalam Bab III, huruf C angka 2 dan 3 tentang tata cara setelmen transaksi Surat Utang Negara

Pengertian DVP (*Delivery Versus Payment*) adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan Cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia. Sedang pengertian FoP (*Free of Payment*) adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan di *Central Registry*, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.⁵⁷ Dengan kata lain Registrasi secara DVP terjadi bahwa pada saat pembeli dan penjual sepakat bahwa perpindahan kepemilikan *T-Bills* hanya akan terjadi jika pembayaran telah dilakukan.

Dengan demikian kepemilikan *T-Bills* yang sah dengan pencatatan secara elektronik, pengawasan terhadap beredarnya *T-Bills* di masyarakat dapat diawasi atau dipantau oleh Pemerintah untuk meminimalkan usaha pemalsuan Obligasi Pemerintah ataupun *T-Bills* oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

⁵⁷ Pasal 1 angka 15 dan 16 Peraturan Bank Indonesia No: 5/4/PBI/2003.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *T-Bills* dapat dikategorikan sebagai surat berharga menurut kerangka KUHD. Karena *T-Bills* memiliki ciri-ciri seperti yang terdapat surat berharga sebagai alat untuk memindahkan hak tagih dan sebagai surat bukti hak tagih. Selain itu *T-Bills* termasuk surat tagihan utang (*Schuldvorderingpapieren*), dan disebut sebagai surat pengakuan utang yang umumnya disebut obligasi. Landasan hukum penerbitan *T-Bills* yaitu UU Surat Utang Negara. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum Pemerintah dalam menerbitkan *T-Bills*. Hubungan yang mengikat antara pihak dalam penerbitan *T-Bills* berdasarkan adanya perikatan dasar yang menjadi dasar mengikatnya *T-Bills*. Menurut hukum surat berharga teori perjanjian, lebih banyak berpengaruh dalam hukum surat berharga. Begitu pula dengan penerbitan *T-Bills*. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan *T-Bills* yaitu Penerbit yaitu Pemerintah, pemegang pertama, tersangkut, serta pengganti yang memperoleh hak dari pemegang dengan adanya peralihan *T-Bills*.

- b. *T-Bills* mempunyai karakteristik hukum tersendiri, karena *T-Bills* merupakan surat berharga obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan jatuh tempo satu tahun. *T-Bills* diterbitkan dalam bentuk warkat

dengan (atas nama dan atas tunjuk) dan tanpa warkat (*Scriptless*). Berdasarkan klausula tersebut pengalihan *T-Bills* dengan cara *cessie* dan endorsemen. Sedangkan bentuk tanpa warkat, dengan berdasar pada cara pengalihan surat berharga pernyataan pengalihan tersebut terjadi pada saat penandatanganan surat KPS (Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga). Sedangkan penyerahan hak terjadi pada saat data SPPR (Surat Permohonan Perpindahan Registrasi) di *Central Registry* melakukan penambahan rekening surat berharga. Dengan adanya pengalihan surat berharga, maka hak-hak tersebut beralih kepada kreditur baru tersebut tetap terikat dalam hukum surat berharga. Cara pencairan *T-Bills* ada empat cara yaitu pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo, pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, pembayaran dilakukan berdasarkan kepemilikan *Sub-Registry*, yang tidak memiliki rekening *Central Registry* dapat menunjuk bank lain untuk menerima pembayaran *T-Bills*. Penatausahaan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam mengelola *T-Bills*.

2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan ada aturan untuk mempermudah mekanisme pencairan *T-Bills* agar likuiditasnya dapat dipercaya oleh pemegang.

- b. Harus ada kepastian hukum dari pihak pemerintah sebagai pihak yang menjamin pembayaran *T-Bills* pada saat jatuh tempo.
- c. Diharapkan pemerintah mengeluarkan suatu peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang *T-Bills* yang tidak terbayar.
- d. Karena *T-Bills* adalah obligasi, maka diharapkan ada suatu peraturan khusus dan terperinci yang menjelaskan tentang pengertian obligasi. Karena pengertian menurut Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa surat pengakuan hutang antara lain ialah obligasi, sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal definisi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyetoran Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sehingga dari pengertian kedua undang-undang pengertian obligasi tersebut menimbulkan keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bambang Setijoprodjo, *Perkembangan Surat Berharga Dalam Prektek Dan Pengaturannya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.
- Bryan A. Gorner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, 1999.
- Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Kertopati. S, *Kamus Perbankan Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oemar Wongsodiwirjo. A, *Pemindahtanganan Dan Tanggung Jawab Para Pihak Di Dalam Surat Berharga*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada Univesrsity Bulaksumur, Yogyakarta, 1997.
- Purwosutjipto. H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 7 (Hukum Surat Berharga)*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Setiadi. A, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian A*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah Maupun Swasta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indoensia Nomor 2/2/PBI/2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 Tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/KMK.01/2003
TENTANG
LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara;

2. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto;
3. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan perbankan konvensional;
5. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara dengan cara peserta lelang mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya;
6. Imbal Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun;
7. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar;
8. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Noncompetitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar;
9. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya;
10. Harga Seragam (*Uniform Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh seluruh pemenang lelang dengan harga yang sama;
11. Harga Setelmen adalah harga yang harus dibayarkan atas lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan;
12. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Surat Utang Negara yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Surat Utang Negara;
13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi;
14. Peserta Lelang adalah pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk dapat ikut serta dalam lelang Surat Utang Negara;

15. Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume Surat Utang Negara dengan harga yang dimenangkan dan total volume Surat Utang Negara yang terjual.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara secara lelang di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Yang dapat ditunjuk menjadi Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang, dan Perusahaan Efek.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai agen lelang, Bank Indonesia melakukan seleksi calon Peserta Lelang Surat Utang Negara berdasarkan kriteria dan persyaratan yang diusulkan oleh Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan cara kompetitif atau dengan cara kombinasi kompetitif dan nonkompetitif.
- (2) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dapat dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*) atau dengan metode Harga Seragam (*Uniform Price*).
- (3) Metode penetapan harga Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.
- (4) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif dilakukan berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitif Bidding*).

Pasal 4

- (1) Alokasi bagi pembeli Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif ditentukan oleh Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.
- (2) an cara kompetitif untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Pembeli selain peserta lelang dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif dan/atau nonkompetitif.

Pasal 5

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Jumlah hari bunga (*day count*) untuk perhitungan bunga berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari bunga sebenarnya (*actual per actual*).
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Agen lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara yang memuat sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan lelang, jumlah indikatif Surat Utang Negara yang ditawarkan, jangka waktu Surat Utang Negara, tanggal penerbitan, tanggal Setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang dan waktu pengumuman hasil lelang;

- b. melaksanakan Lelang Surat Utang Negara;
 - c. menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang Negara kepada Menteri Keuangan;
 - d. mengumumkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemenang Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang.
- (2) Pengumuman keputusan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d untuk masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Nama pemenang;
 - b. Nilai nominal;
 - c. Tingkat diskonto/Imbal Hasil (*Yield*).
- (3) Agen lelang mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/*Yield*;
 - c. tingkat diskonto/*Yield* terendah dan tertinggi.

Pasal 9

Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai agen Lelang, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III SETELMEN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 10

- (1) Setelmen lelang Surat Perbendaharaan Negara dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (T+1).
- (2) Setelmen lelang Obligasi Negara dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).

Pasal 11

(1) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen atau saldo giro rupiah Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk Setelmen, seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan oleh yang bersangkutan dinyatakan batal.

(2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen Surat Utang Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO